



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bek.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama mengeluarkan Penetapan dalam perkara antara :

- 1 **ANAS** Jenis Kelamin laki-Laki, Umur 63 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ledo, RT/RW. 003/002, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;
- 2 **ANYIT** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 60 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sangat Molo, Desa Semangat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;
- 3 **MANDUS** Jenis Kelamin laki-Laki, Umur 58 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS, beralamat di Dusun Sajingan, RT/RW. 01/01, Desa Keliaw, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;
- 4 **NONITA** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 56 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ledo, RT/RW. 01/02, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**;
- 5 **AGUSTINUS** Jenis Kelamin laki-Laki, Umur 51 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Bukit Tiga, Desa Suka Damai, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;
- 6 **ANIS** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 49 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan GM Saunan, Gg. Meranti, RT/RW. 01/02, Desa Mulya Baru, Kecamatan Delta Pawa, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;
- 7 **KAMISNAH** Jenis Kelamin Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Ledo, RT/RW. 01/01, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bek halaman 1



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 **NIKODEMUS** Jenis Kelamin laki-laki, Umur 44 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Tani, beralamat di Dusun Ledo, RT/RW. 01/02, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VIII**;

Dalam hal ini semuanya diwakili oleh Kuasanya bernama : **ZAKARIAS, SH**, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Sanggau Ledo Nomor 33 Bengkayang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Maret 2016;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n :

- 1 **RUSIAH** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Dusun Monterado, RT/RW.: 007/012, Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2 **RODIAH Alias KALOI** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, beralamat di Gang Keluarga, RT/RW.: 001/002, Dusun Ledo, Desa Lesabela, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
- 3 **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BENGKAYANG**, beralamat Kantor di Jalan Guna Baru Trans Rangkang, Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
- 4 **AHMAD Alias JUMADI** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Monterado, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Seluruh surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat menghadap kuasanya bernama ZAKARIAS, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2016. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, walau telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan relaas pannggilan masing-masing tanggal 17 Maret 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 Kuasa Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan terhadap gugatan nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bek, dengan alasan ingin memperbaiki surat gugatan ;

Menimbang, bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat (Vide Pasal 271, 272 RV) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat belum hadir di persidangan, maka permohonan Kuasa Para Penggugat untuk mencabut perkara dapat dilakukan secara sepihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara oleh Kuasa Para Penggugat adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku sehingga patut untuk dikabulkan dan selanjutnya kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Para Penggugat mengenai pencabutan perkara dikabulkan, maka Para Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 271, 272 RV dan Undang-Undang yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

- 1 Mengabulkan permohonan Kuasa Para Penggugat ;
- 2 Menyatakan perkara perdata Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Bek. dicabut oleh Kuasa Para Penggugat dalam persidangan ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu untuk mencoret perkara tersebut dari register induk perkara;
- 4 Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari : SELASA, tanggal 29 MARET 2016 oleh kami SABAR PRIHANTORO, SH. sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu FENDENSIUS HELMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Bek halaman 3



4Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. HERU KARYONO, SH.

SABAR PRIHANTORO, SH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI

FENDENSIUS HELMI,SH.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 800.000,-
Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h	: Rp. 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)